

## RINGKASAN

**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN SISTEM POLLING PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**, Nining Fitriyana Dewi, NIM D42200084, Tahun 2024, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember, dikenal dengan nama Polije merupakan salah satu lembaga pendidikan vokasional yang menyelenggarakan system pembelajaran pada bidang tingkat keahlian. Mahasiswa Polije wajib melaksanakan kegiatan Magang sesuai dengan program studi masing-masing. Kegiatan Magang dilakukan selama 1 (satu) semester dengan 20 Satuan Kredit Semester (SKS) yang diprogramkan untuk mahasiswa semester 7 (tujuh) bagi program studi yang menyelenggarakan program Sarjana Terapan yang dilaksanakan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing, yakni pada Badan Pendapatan Daerah Jember yang terpilih sebagai tempat magang. Kegiatan Magang ini ditempuh dengan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan yang setara 700 jam. Terdapat empat (empat) Bidang diantaranya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bertugas dalam melakukan pemungutan, Penagihan, dan Pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember. Pada bagian tersebut menjadi tempat yang dianggap tempat dalam mengimplementasikan ilmu serta kemampuan akuntansi yang diperoleh sebelumnya dalam menangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tentang Pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Selama 1(satu) bulan. Kemudian di *Roalling* ke Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan. Pada Bidang tersebut, Penyusun memperoleh pengalaman baru menangani Penagihan PBB-P2 kepada Koordinator Wilayah (Desa, Kelurahan, Kecamatan). Khususnya dalam kegiatan Pelaksanaan Penagihan Polling PBB-P2.

Penagihan Polling PBB-P2 dilaksanakan apabila dari wilayah membuat permohonan untuk diadakannya Polling dikarenakan tingginya tunggakan Pajak PBB-P2 pada Wilayah tersebut sehingga Tim Penagihan yang akan turun langsung ke Wilayah untuk melakukan Pemungutan atau penagihan kepada masyarakat Wajib Pajak. Prosedur Pelaksanaan Penagihan Polling dimulai dengan Wajib Pajak membawa lembar tunggakan dan SPPT kepada Petugas Polling. Kemudian Petugas menginput melalui E-PBB Polling lalu mencetak SSPD untuk diserahkan kepada Wajib Pajak. Kemudian petugas Polling mencetak Kode Billing dan Rekapitan Penerimaan Polling untuk disetorkan Kepada bank dan kemudian melakukan Validasi kepada Operational Console (OC).